



PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK.



PIAGAM KOMITE
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Dan
PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

KEP : KEP-007/KOM-KF/VIII/2018

Tanggal : 6 Agustus 2018

PIAGAM

KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

1. PENDAHULUAN

PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai perusahaan publik sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara selain dituntut oleh peraturan perundang-undangan juga berkomitmen tinggi untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh proses bisnis perusahaan diyakini akan meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan yang bersih dan bertanggungjawab. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dengan harapan dapat mendorong Perusahaan Terbuka untuk menginternalisasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang juga sangat diperlukan dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga tingkat tata kelola Perusahaan Terbuka setidaknya dapat disejajarkan dengan tata kelola perusahaan di negara ASEAN lainnya.

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi, memantau, mengkaji dan memberikan saran untuk memastikan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam sistem pengelolaan perusahaan. Agar pelaksanaan tugas Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berjalan optimal maka disusun Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko ini, sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko ini merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, wewenang, tugas, dan tanggungjawab Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko ini adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- d. Peraturan Otoritas jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata kelola Perusahaan terbuka
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
- g. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per- 09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
- h. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Negara

3. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

- a. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- b. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko terdiri dari Ketua dan Anggota dengan ketentuan:
 - 1) Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
 - 2) Seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris
 - 3) Anggota Komite yang berasal bukan dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
- c. Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang apabila:
 - 1) Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) Disetujui oleh RUPS berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- d. Ketua dan Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko harus memenuhi persyaratan:

- 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas Komite Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko;
 - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
 - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- f. Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
- g. Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- h. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- i. Masa jabatan anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun untuk masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan proses nominasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif, obyektif dan transparan.
- b. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilaksanakan dengan baik di perusahaan.
- c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengelolaan manajemen risiko serta pelaksanaannya.
- d. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang rencana pengembangan usaha termasuk pendirian anak perseroan.
- e. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang rencana pemberdayaan aset perseroan baik melalui pelepasan/pemindahantanganan, kerjasama atau optimalisasi lainnya.

- f. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris terutama yang terkait dengan pengelolaan SDM, tata Kelola, Implementasi GCG, Manajemen Risiko, Pengembangan Usaha dan Optimalisasi Pemanfaatan aset.
- g. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
 - 1) Menginformasikan kepada Dewan Komisaris terhadap *early warning system* yang perlu disampaikan kepada Direksi untuk ditindak lanjuti;
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

5. WEWENANG

- a. Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dalam lingkup tanggung jawabnya untuk memperoleh/mengakses berbagai catatan atau informasi yang diperlukan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari para profesional dari luar Perusahaan seperti Konsultan, Penasehat Hukum, dan Profesional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya atas beban perusahaan.

6. HUBUNGAN KERJA DAN PROSEDUR KERJA

- a. Hubungan Kerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dengan Direksi

Pada dasarnya hubungan kerja antara Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dengan Direksi dilakukan melalui Komisaris. Untuk dapat menjalankan tugas secara optimal, Sekretaris Dewan Komisaris memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dianggap perlu antara Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dengan Direksi.

Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup tugas Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

- b. Sebelum tahun buku berjalan, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- c. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- d. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

7. KODE ETIK

Seluruh anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib mematuhi Pedoman Standar Perilaku (*Code of Conduct*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk, antara lain:

- a. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia terhadap Perseroan, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
- b. Jujur, obyektif, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- d. Tidak menerima imbalan atau hadiah yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai imbalan atas pelaksanaan tugasnya.
- e. Memberikan pendapat berdasarkan pertimbangan profesional dan tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektivitas kerja.

8. RAPAT KOMITE

- a. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Rapat dipimpin oleh Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko atau Anggota yang paling senior, jika Ketua berhalangan hadir.
- c. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.

- d. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko melalui Komisaris dapat meminta Direksi atau pegawai Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
- e. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.
- f. Keputusan Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.
- g. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang hadir dan didokumentasikan dengan baik. Hasil Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris.
- h. Risalah rapat sebagaimana tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan komisaris.
- i. Kehadiran anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dalam rapat, dilaporkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

9. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- a. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Kerja Komite secara Triwulanan dan Tahunan Kepada Dewan Komisaris.
- c. Laporan Kerja Komite tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite.
- d. Laporan Kerja Tahunan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko tersebut dipublikasikan melalui Laporan Tahunan Perseroan maupun situs web Perseroan.

10. PENILAIAN KINERJA

- a. Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian kinerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

- b. Evaluasi terhadap kinerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dilakukan setiap 1 (satu) tahun dan pada akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

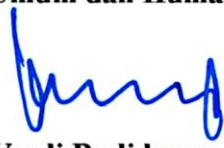
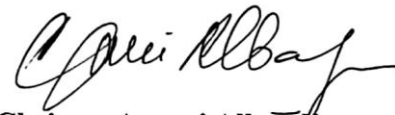
11. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

- a. Kepada Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Semua biaya yang timbul yang berhubungan dengan kegiatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dibebankan pada Anggaran Perseroan melalui usulan Dewan Komisaris kepada Direksi.

12. PERUBAHAN ATAS PEDOMAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko ini dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan perusahaan, praktik tata kelola, dan hal-hal lainnya. Setiap perubahan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Jakarta, 6 Agustus 2018


Honesti Basyir
Direktur Utama
I.G.N Suharta Wijaya
Direktur Keuangan
Pujiyanto
Direktur Pengembangan Bisnis
Arief Pramuhanto
Direktur Umum dan Human Capital
Verdi Budidarmo
Direktur Produksi dan Supply Chain
Untung Suseno S.
Komisaris Utama
Wahono Sumaryono
Komisaris Independen
Muh. Umar Fauzi
Komisaris
Chrisma Aryani Albandjar
Komisaris
Nurrachman
Komisaris Independen